

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI  
KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:


**WILDAN ARYA NUGRAHA**

NIM : 30301900346

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI  
KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)**



Tanggal : 2 November 2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI  
KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

WILDAN ARYA NUGRAHA  
NIM: 30301900346

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji  
Pada tanggal, 21 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.**  
NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Barangsiapa yang tidak bersyukur meski sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” (HR. Ahmad).*



### **Persembahan:**

*Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT.  
Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran  
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan  
berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan  
berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.*

*Halaman persembahan ini juga ditujukkan sebagai ungkapan terimakasih kepada  
keluarga saya yang telah mendukung dan memberikan dukungan penuh selama  
perjuangan menempuh pendidikan.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : WILDAN ARYA NUGRAHA  
NIM : 30301900346  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul **"Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



WILDAN ARYA NUGRAHA  
NIM: 30301900346

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDAN ARYA NUGRAHA

NIM : 30301900346

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**"Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"**

dan menyetujuiinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang menyatakan,



**WILDAN ARYA NUGRAHA**

NIM: 30301900346

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaiannya Skripsi ini;
10. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
11. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapan terima kasih.



Semarang, 2025

Yang menyatakan,

**WILDAN ARYA NUGRAHA**

NIM: 30301900346

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	19

B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.....	31
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam .....	41


### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang	46
B. Hambatan Dan Solusinya Pelaksanaan Penerapan Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang	
.....	62

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**



## Abstrak

Dalam penegakan hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah aparat Kepolisian. Maka dari itu upaya Kepolisian lah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus pelanggaran lalu lintas serta penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan penerapan peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat

Peran Polantas dan Satlantas Polres Semarang/Bawen sangat penting dalam menekan kecelakaan lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan sesuai UU No. 2/2002 dan UU No. 22/2009, namun upaya tersebut menghadapi hambatan seperti keterbatasan personel, anggaran, infrastruktur yang belum optimal, rendahnya kepatuhan pengendara, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Untuk mengatasinya diperlukan solusi terpadu berupa perluasan ETLE, patroli dan pemantauan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi lintas instansi, pendidikan keselamatan sejak dini, kampanye kreatif, pelatihan bagi komunitas pengendara, perbaikan infrastruktur, serta dukungan pemerintah daerah, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terbentuk dan angka kecelakaan di Kota Semarang dapat ditekan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Kepolisian; lalu Lintas; Peran.*


## **Abstract**

*In law enforcement, the effectiveness of legal performance is largely determined by the police. Therefore, police efforts play a crucial role in reducing traffic violations and handling traffic accidents. The purpose of this research is to identify the role of the police in reducing traffic accidents on the roads of Semarang City, as well as to analyze the obstacles and solutions in implementing this role.*

*This study is categorized as empirical legal research. Empirical or juridical-empirical legal research refers to a type of sociological legal study conducted through field research, examining applicable legal provisions and their implementation within society.*

*The role of Polantas and Satlantas of Semarang/Bawen Police Resort is essential in reducing traffic accidents through traffic regulation, supervision, law enforcement, and safety education in accordance with Law No. 2/2002 and Law No. 22/2009. However, these efforts face several challenges, including limited personnel, insufficient budget, inadequate infrastructure, low compliance among road users, and suboptimal use of monitoring technology. To address these issues, comprehensive solutions are needed, such as expanding ETLE, enhancing technology-based patrols and monitoring, strengthening inter-agency coordination, introducing early safety education, conducting creative public campaigns, providing training for driver communities, improving infrastructure, and ensuring government support, so that a culture of traffic discipline can be established and traffic accidents in Semarang City can be reduced sustainably.*

**Keywords:** Police; Traffic; Role



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda dan tentunya juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga, maka dari itu hukum sangatalah diperlukan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang dimana Konstitusi Republik Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi yaitu yang telah diatur dalam pasal 1 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( yang disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum di Indonesia sendiri sering dipandangkan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *rule of law*.<sup>1</sup> Apabila melihat dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang dimana dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>2</sup>

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara,<sup>3</sup> memperkuat ketahanan

---

<sup>1</sup> Willa Wahyuni, “*Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*”, Hukumonline., 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yangditerapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/?page=all> diakses 20 Agustus 2025

<sup>2</sup> Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. 2002, hlm 90.

<sup>3</sup> Madani, Fadlan Rizky Sawa, and Siti Sahara. "Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, No. 2 (2023): hlm 569-574.

nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam penggunaan transportasi atau kendaraan di jalan raya, seringkali terjadi peristiwa yang tidak terduga dan berbagai macam gangguan.<sup>4</sup> Salah satu wujud gangguan tersebut yang dapat menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut UU LLAJ, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat melibatkan kendaraan bermotor atau non-bermotor. Kendaraan bermotor mencakup sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Sementara itu, kendaraan non-bermotor dapat berupa sepeda, dokar, dan sejenisnya. Korban cedera dalam kecelakaan lalu lintas dapat berperan sebagai pengemudi atau penumpang kendaraan yang terlibat, atau sebagai pejalan kaki.

---

<sup>4</sup> Ramadhan, Adam, and Suprima Suprima. "Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): hlm. 10650-10663.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.<sup>5</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Pencatatan data WHO dalam *Global Status Report on Road Safety 2023*<sup>7</sup> diperkirakan terdapat 1,19 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 ini setara dengan angka 15 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk. Berdasarkan data tahun 2019 mengenai distribusi usia dari semua penyebab kematian, cedera lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak dan remaja berusia 5–29 tahun dan merupakan penyebab

---

<sup>5</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompotensi Utama, 2009), hlm. 6.

<sup>6</sup> Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No. 1 (2021): hlm. 75-85.

<sup>7</sup> Kalengkian, Oktafia Isaura Margareth. "Aplikasi Berbasis Web dengan Menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk Keselamatan Transportasi di Sulawesi Utara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): hlm. 1971-1984.

kematian terbesar. Selain penyebab utama kematian dan penyebab utama kecacatan, cedera lalu lintas juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Selain menjadi pembunuh utama bagi anak-anak dan dewasa muda, kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada orang-orang berusia produktif. Sekitar 66% kematian terjadi pada kelompok usia 18–59 tahun dan 19% terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas berdampak besar pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan rasio kematian perempuan terhadap laki-laki secara keseluruhan adalah 1 berbanding 3. Secara global, 30% kematian disebabkan oleh pengguna kendaraan roda 4; diikuti oleh pejalan kaki yang mewakili 23% kematian; dan pengguna kendaraan bermotor roda dua dan tiga menyumbang 21% kematian. Pengendara sepeda menyumbang 6% dari kematian. Penumpang kendaraan yang membawa lebih dari 10 orang, kendaraan barang berat, pengguna “lainnya” dan jenis pengguna “tidak diketahui” merupakan 20% sisanya yang meninggal. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berdampak fatal bagi kehidupan. Tidak hanya luka berat, luka ringan, dan kematian namun kecelakaan lalu lintas dapat memberikan dampak kerugian perekonomian. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban berkendara menjadi point penting bagi pengendara.<sup>8</sup>

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan kurangnya kesadaran dan etika dalam berlalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas oleh pengguna jalan terutama anak remaja dan pelajar.

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam (Undang-Undang No. 22, 2009) Pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>9</sup>

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono,<sup>10</sup> kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Kesadaran

---

<sup>9</sup> Agung, Jumanto, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): hlm. 117-123.

<sup>10</sup> Lumbanraja, Bogor. "Budaya Malu, Budaya Bersalah Dan Kesadaran Hukum Sebagai Nilai Vital Bagi Mahasiswa Hukum Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Menurut Etika Hukum Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): hlm. 309-325.

hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula terjadi kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan sosialisasi dari kepolisian<sup>11</sup> agar masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti fungsi dari peraturan hukum sehingga masyarakat mampu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 (Undang-Undang No. 22, 2009), bahwa: “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemilihan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara

---

<sup>11</sup> Affan, Ibnu. "Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)." *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 3 (2022): hlm. 153-168.

<sup>12</sup> Pigawati, Bitta. "Model Potensi Penduduk Kota Metropolitan Semarang." *Jurnal Pengembangan Kota* 11, no. 1 (2023): hlm. 15-25.

keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kota Semarang sebanyak 1.814.110 jiwa, di mana Kecamatan Pedurungan merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang dengan jumlah penduduk mencapai 214,689 jiwa.<sup>13</sup> Selain jumlah penduduk yang tinggi, tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Semarang juga tinggi. Tingginya kepadatan di Kota Semarang dapat berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan di jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya.

Dalam penegakan hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah aparat Kepolisian.<sup>14</sup> Maka dari itu upaya Kepolisian lah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus pelanggaran lalu lintas serta penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>13</sup> Maulana, Rahmad Aji, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. "Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang." *Perspektif* 11, no. 4 (2022): hlm. 1329-1335.

<sup>14</sup> Nurhasanah, Lia. "Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM." *WICARANA* 3, no. 1 (2024): hlm. 47-60.

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang?
2. Apa hambatan dan solusinya pelaksanaan penerapan peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang
- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan penerapan peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat

penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran**

Peran adalah suatu fungsi atau bagian yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga dalam sistem sosial maupun kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sosial, peran menunjukkan seperangkat harapan terhadap perilaku individu yang menempati suatu posisi atau status dalam masyarakat. Setiap peran disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Misalnya, peran seorang hakim adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan, sedangkan peran jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan kewenangan hukum.<sup>15</sup>

Secara teoritis, peran juga dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari kedudukan seseorang dalam tatanan sosial atau sistem hukum.

Dalam perspektif hukum, peran tidak hanya mencerminkan tugas formal yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem hukum

---

<sup>15</sup> Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbal. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): hlm. 113-121.

atau organisasi sangat bergantung pada sejauh mana setiap pihak menjalankan perannya secara profesional, proporsional, dan berintegritas dalam kerangka hukum yang berlaku.

## 2. Kepolisian

Polisi Lalu Lintas adalah satuan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dalam bidang pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas di jalan raya. Unit ini dikenal dengan singkatan “Polantas” dan berperan penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi lalu lintas bertanggung jawab menegakkan hukum di bidang lalu lintas, memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.<sup>16</sup>

Selain berfungsi sebagai penegak hukum, polisi lalu lintas juga berperan sebagai pelayan publik yang mengedepankan aspek pencegahan dan edukasi. Melalui kegiatan seperti sosialisasi keselamatan berkendara, pengaturan arus lalu lintas, hingga penanganan kecelakaan, Polantas turut berkontribusi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan polisi

---

<sup>16</sup> Ramadhan, Rezki Fitrah, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): hlm. 568-582.

lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembinaan perilaku masyarakat agar tercipta sistem transportasi jalan yang aman, tertib, dan beradab.

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>17</sup> Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>18</sup>

### 4. Kepolisian Resor Kota Semarang

Kepolisian Resor Kota Semarang atau disingkat Polrestabes Semarang merupakan satuan pelaksana kewilayahan Kepolisian Negara

---

<sup>17</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, hlm. 57

<sup>18</sup> Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): hlm. 107-119.

Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Polrestabes Semarang memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh Kota Semarang dan berfungsi sebagai pelaksana tugas pokok Polri di tingkat kota, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kepolisian tingkat resor kota besar, Polrestabes Semarang memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dibandingkan polres di kabupaten, karena menangani intensitas kegiatan masyarakat dan dinamika keamanan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan.<sup>19</sup>

Selain menjalankan fungsi umum kepolisian, Polrestabes Semarang juga memiliki satuan-satuan khusus seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), dan Satuan Intelkam yang masing-masing memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Polrestabes Semarang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat. Melalui pendekatan profesional, humanis, dan berbasis teknologi, Polrestabes Semarang berkomitmen untuk mewujudkan situasi

---

<sup>19</sup> Chaniago, Nanda Irna Devi, and Andri Winjaya Laksana. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 1 (2023): hlm. 725-735.

kamtibmas yang kondusif dan mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi warganya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.<sup>20</sup> Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan

---

<sup>20</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>22</sup>

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya mengambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan bahan mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu menggunakan

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 39.

metode tertentu.<sup>23</sup> Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang prinsip hukum kepemilikan tanah.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 9.

kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Studi Kepustakaan)

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diterima dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

b. Data Primer (Studi Lapangan)

Data primer merupakan sumber data diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian berdasar sumbernya dengan melakukan pengukuran dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.

## 6. Metode Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data *diskriptif analisis*,<sup>24</sup> yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertiier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan nengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang hukum pidana; tinjauan umum kepolisian; tinjauan umum tentang Lalu Lintas; Pelanggaran Lalu Lintas dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari peran Polisi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang, dan

---

<sup>24</sup> Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

hambatan dan solusinya pelaksanaan penerapan peran Polisi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)<sup>25</sup> . Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hlm 9-11

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul: 21:34 wib

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>27</sup>

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen

---

<sup>27</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.<sup>28</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>29</sup> dalam rangka

---

<sup>28</sup> <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

<sup>29</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

**Pasal 4**

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

**Pasal 7**

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketataan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>30</sup>

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Menegakkan hukum; dan
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

<sup>30</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

<sup>31</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelegarkan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;


- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
  - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup>

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang menggangu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.


---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

- 
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
  10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukinn tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- 
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
  7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan.
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **3. Peran Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor

kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersedian personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan

ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

- 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- 3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
  - a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Menegakkan hukum; dan
  - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
  - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional<sup>33</sup>.

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disyahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disyahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

## **B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

---

<sup>33</sup> Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan perananya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98.

menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya :

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali :

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanan di jalanan”.<sup>34</sup>

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto :

“lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.<sup>35</sup>

Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning :

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”<sup>36</sup>

Pendapat keempat menurut Subekti :

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm 211

<sup>35</sup> W.J.S Purwadaminto, *Op.Cit*, hlm 555

<sup>36</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74

<sup>37</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut mengususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak.

Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa :

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainnya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan

pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan.<sup>38</sup>

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lantas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
2. Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan

---

<sup>38</sup> Ramdlon Naning, *op.cit*, hlm 75

pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.
9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.<sup>39</sup>

Demikian halnya dengan Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

---

<sup>39</sup><http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman dijalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegakkan pula sebagai berikut :

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pengaturan.

c. Pengendalian, dan

d. pengawasan.

- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
- a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
  - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  - c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
  - d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
  - e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek).

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas

Sebelum menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu diuraikan tentang arti dari pelanggaran. Ramdlon Naning menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah:

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.<sup>40</sup>

Di dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang peraturan hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bawah ini adalah macam-macam bentuk pelanggaran dari beberapa Pasal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di antaranya adalah sebagai berikut :

### Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 19

(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>41</sup>

Dari Pasal ini bentuk pelanggaranya adalah barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor wajib terdapat tanda kendaraan bermotor, apabila seorang tidak memakai tanda kendaraan bermotor dapat disita oleh pihak yang berwenang hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

#### Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>42</sup>

Dari Pasal ini bentuk pelanggaranya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

#### Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>43</sup>

Dari Pasal ini bentuk pelanggaranya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi.

#### Pasal 286 ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>44</sup>

Dari Pasal ini bentuk pelanggaranya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

#### Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). <sup>45</sup>

Dari Pasal ini bentuk pelanggaranya adalah setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia maupun setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

### **C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam**

Pelanggaran lalu lintas dalam islam secara tidak langsung tidak diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu”tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Alquran dan Sunah Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berjalanlah normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Dalam Al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkarur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat abu daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalanan

maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggirjalan”

6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila dijalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), *al istikanah* (tenang), tidak sompong (*al kibr*) dan tidak menonjolkan diri (*al ghatarsah*). Hadits riwayat Bukhari, Muslim , Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”*

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58, yang berarti:

*“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”<sup>46</sup>*

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah :

*“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”*

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarinya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman . Hal ini disebabkan karena lemahnya

---

<sup>46</sup>Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang**

Peran kepolisian dalam menciptakan kamtibmas merupakan tugas yang cukup berat, salah satunya dalam hal mencegah kecelakaan lalu lintas.<sup>47</sup> Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak dari kecelakaan ini cukup serius bagi keluarga yang ditinggalkan dan akibatnya berdampak pada kemiskinan serta menurunnya ketahanan wilayah.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya laten yang beresiko terhadap ketahanan wilayah.<sup>48</sup> Menurut data dari Institut Studi Transportasi (INSTTRAN) trend kecelakaan lalu lintas secara nasional tiap tahun meningkat. Pada tahun 2019 lembaga ini mencatat sekitar 140 ribu lebih terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal 20 ribuan, luka berat 40 ribuan dan luka ringan 80 ribuan. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya baik kasus kecelakaan maupun jumlah korban.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Saputra, Azis. "Penguatan peran pemolisian masyarakat dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas bagi pembangunan nasional tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023): hlm. 1-10.

<sup>48</sup> Fadhil, Ammar, Renni Anggraini, and Sugiarto Sugiarto. "Analisis Hubungan Kesalahan, Peyimpangan Dan Pelanggaran Pengguna Roda Dua Terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 5, no. 1 (2022): hlm. 203-212.

<sup>49</sup> Adaba, Pandu Yuhsina, Atika Nur Kusumaningtyas, and Dian Aulia. "Tantangan Rencana Penerapan Kebijakan Tarif Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Indonesia: Sebuah Kajian Awal." *Journal of Political Research* 21, no. 1 (2024): hlm. 37-53.

Kecelakaan lalu lintas juga telah berdampak pula terhadap peningkatan kemiskinan, karena menimbulkan biaya perawatan, kehilangan produktivitas, kehilangan pencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan trauma, stress dan penderitaan yang berkepanjangan. Biaya sosial ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan perkiraan yang dilakukan WHO mencapai U\$ 520 miliar atau rata-rata 2 % dari GDP.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sebenarnya menjadi tanggung-jawab semua komponen, baik pengendara sendiri, penyedia sarana dan prasarana jalan dan kepolisian. Kepolisian memiliki peran besar dalam hal mencegah kejadian kecelakaan karena manajemen lalu lintas menjadi tugas kepolisian.<sup>50</sup>

Angka mobilitas penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang akibatnya bisa fatal bagi orang lain dan diri sendiri. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Misalnya saja, kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara seperti tidak memperhatikan ramburambu lalu-lintas, tidak memenuhi aturan berkendara yang ada, kondisi fisik dan mental yang belum siap, faktor jalan yang berlubang, serta faktor alam. Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah melalui

---

<sup>50</sup> Harahap, Irawan. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 515-534.

Polantas yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasaran lainnya.

Kelalaian, wanprestasi, atau culpa adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan. Dalam kasus pelanggaran lalu-lintas, kurang siapnya pengemudi dan kurangnya kesadaran untuk menaati aturan lalu-lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan kecelakaan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi akibat kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka pelanggar dapat dijatuhi hukuman dengan pidana kelalaian dalam berkendara. Oleh karena itu, terkait dengan pelanggaran Lalu lintas, maka pelanggar dapat diberat dengan hukuman pidana sesuai dengan yang tertulis dalam UU LLAJ, BAB XX, pada pasal 273-315 tentang ketentuan hukum pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kategori pelanggaran yang ia lakukan. Selain hukuman kurungan penjara, ia juga dapat di denda dan diwajibkan untuk membayar biaya pengobatan maupun penguburan dari korban kecelakaan dengan tidak mengurangi sanksi pidananya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Elisa, Nufaris. "Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kematian akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas." Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 2 (2022): hlm. 311-320.

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat akan keselamatan berkendara.<sup>52</sup> Hal ini tidak lepas pula dari peran serta Kepolisian Lalu-lintas (Polantas) yang seharusnya berperan aktif dalam menindak pelanggaran lalu-lintas serta menertibkan masyarakat pengguna jalan raya. Tanpa adanya pengendalian dari polisi, masyarakat dengan kesadaran berkendara yang rendah akan terus berbuat seenaknya dan melanggar aturan berkendara sehingga hal itu dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain sesama pengguna jalan, maupun pejalan kaki.

Masyarakat cenderung abai dalam penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, dan oleh karenanya angka kecelakaan pun semakin tinggi dengan kurangnya kesadaran untuk masyarakat sesama pengguna jalan dapat saling menghormati dan menghargai hak-hak mereka dalam berkendara di jalan raya.<sup>53</sup>

Peran Polantas di atas menunjukkan bahwa Polantas tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai aparat yang menertibkan lalu lintas jalan dan memelihara ketertiban masyarakat umum di jalan raya, tetapi Polantas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta sebagai penyidik dalam kecelakaan lalu-lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, peran kepolisian sangat penting untuk dapat menyelidiki penyebab

---

<sup>52</sup> Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Siflia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohim. "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi." *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang 1* (2022): hlm. 92-127.

<sup>53</sup> Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm.. 108.

terjadinya kecelakaan serta memberikan bantuan dan arahan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan baik itu pelaku pelanggaran maupun korban.

Di sini, Polisi harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengusut kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum UU LLAJ sebagaimana hal itu juga berlaku dalam KUHP pada pasal 359 tentang pidana kelalaian. Apabila tidak demikian, maka fungsi kepolisian pun akan dipertanyakan, dan pertanggungjawaban para pelaku menjadi kurang diperhatikan sehingga hak-hak korban pun terabaikan.

Dalam Pasal 226, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa peran Korlantas Polri ialah untuk menyelenggarakan program pencegahan kecelakaan yang dapat dilakukan dengan cara seperti Patroli Jalan Raya (PJR), pendidikan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran keselamatan Lalu-lintas, serta dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif dan represif. PJR penting dilakukan sebagai kegiatan pengawasan, penjagaan, penjagaan dan patroli di sepanjang lingkungan jalan raya, serta berfungsi sebagai pemantauan pelanggaran lalu lintas dan

penyelidikan awal terhadap lokasi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya Polantas.

Salah satu tanggung jawab utama Polantas adalah pengawasan. Polantas bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur lalu lintas dalam situasi tertentu, seperti saat konvoi kendaraan atau acara besar yang melibatkan banyak orang. Mereka melakukan ini untuk mencegah kemacetan yang berkepanjangan. Misalnya, Polantas di Semarang mengawasi ribuan orang yang berpartisipasi dalam arak-arakan saat perayaan hari kemerdekaan. Polantas tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran lalu lintas tetapi juga mencegah kecelakaan yang dapat terjadi karena kerumunan massa. Pengawalan yang baik memungkinkan acara berjalan dengan lancar tanpa insiden karena membuat peserta dan masyarakat di sekitarnya merasa aman.

Peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menjadi bagian penting dari fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kota Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan memiliki volume kendaraan yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang padat sehingga memerlukan strategi kepolisian yang komprehensif. Tiga strategi utama, yaitu upaya preventif, persuasif, dan preemptif, menjadi kerangka kerja yang digunakan untuk meminimalisasi potensi kecelakaan di jalan raya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

Upaya preventif kepolisian bertujuan menciptakan kondisi aman sebelum kecelakaan terjadi melalui pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas. Pengaturan lalu lintas di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari di simpang-simpang padat, seperti Simpang Lima atau Jalan Pemuda, merupakan salah satu bentuk nyata. Dengan hadirnya polisi di titik rawan, pengguna jalan akan ter dorong menaati aturan sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

Polisi lalu lintas juga melakukan patroli rutin di jalur yang sering terjadi kecelakaan, seperti jalur pantura Kaligawe yang rentan banjir dan kemacetan. Patroli ini berfungsi mengidentifikasi potensi bahaya seperti jalan rusak, genangan air, atau kendaraan parkir sembarangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tindakan cepat berupa koordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki fasilitas jalan menjadi bagian dari strategi preventif.<sup>55</sup>

Upaya preventif secara teknis juga meliputi penindakan pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan, seperti pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, dan berkendara di bawah pengaruh alkohol. Meskipun penindakan sering dipandang sebagai tindakan represif, pada konteks keselamatan lalu lintas penindakan dini justru memiliki nilai preventif karena mencegah terjadinya bahaya.

Di Kota Semarang, penggunaan alat elektronik seperti kamera ETLE turut memperkuat peran preventif. Sistem pemantauan ini menciptakan efek jera dan mendorong pengendara untuk mematuhi aturan kendati tanpa

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

kehadiran fisik petugas. Konsistensi dalam menerapkan tilang elektronik membuat perilaku berkendara masyarakat lebih tertib dan mengurangi kecenderungan pelanggaran yang dapat berujung pada kecelakaan.

Selain itu, koordinasi dengan instansi lain dalam penataan lalu lintas menjadi elemen preventif yang penting. Kepolisian bersama Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas seperti pengaturan arah ruas tertentu atau pembatasan kendaraan besar di jam padat. Kolaborasi ini memperbaiki arus lalu lintas dan mengurangi risiko tabrakan akibat kepadatan berlebih.

Upaya persuasif kepolisian lebih menekankan pendekatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan. Pendekatan ini dilakukan melalui himbauan langsung di lapangan, kampanye keselamatan, maupun penggunaan media sosial resmi Polrestabes Semarang. Himbauan persuasif efektif membangun kesadaran masyarakat tanpa perlu tindakan hukum yang keras.<sup>56</sup>

Petugas kepolisian secara aktif memberi peringatan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran ringan, seperti tidak menyalakan lampu saat hujan atau menggunakan ponsel ketika berkendara. Pendekatan persuasif ini membuat masyarakat merasa dihargai dan lebih mudah menerima arahan untuk memperbaiki perilaku berlalulintas tanpa merasa ditekan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

Kampanye keselamatan lalu lintas yang dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus menjadi contoh nyata pendekatan persuasif yang berpengaruh besar. Generasi muda sebagai pengguna jalan yang cukup dominan perlu mendapatkan pemahaman tentang bahaya berkendara ugal-ugalan, pentingnya mengenakan helm berstandar SNI, dan pentingnya mematuhi rambu. Sosialisasi di ruang pendidikan membantu membentuk budaya tertib sejak dini.

Upaya persuasif juga dilakukan melalui pemasangan spanduk keselamatan, baliho, dan pesan-pesan di lampu merah untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati. Pesan visual seperti “Utamakan Keselamatan daripada Kecepatan” mendorong pengendara lebih waspada dan menahan diri untuk tidak melanggar aturan. Pesan persuasif di ruang publik ini mudah diingat dan memiliki efek jangka panjang.

Kehadiran polisi dalam kegiatan masyarakat seperti car free day juga menjadi sarana persuasif. Di acara tersebut, polisi memberikan edukasi langsung, membagikan leaflet keselamatan, dan mengajak masyarakat berdiskusi mengenai pentingnya tertib lalu lintas. Interaksi informal ini membangun hubungan positif antara masyarakat dan kepolisian sehingga memudahkan pelaksanaan program keselamatan jalan.<sup>57</sup>

Upaya pre-emtif merupakan tindakan awal yang dilakukan untuk membentuk karakter masyarakat agar secara sadar mematuhi aturan berlalu lintas. Fokus utama strategi pre-emtif adalah pembinaan dan penyuluhan untuk

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

mencegah munculnya niat atau perilaku yang membahayakan. Kepolisian di Semarang melibatkan berbagai stakeholder seperti sekolah, organisasi pemuda, dan komunitas pengendara untuk menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini.

Kegiatan pre-emtif seperti pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) menjadi salah satu program unggulan. Melalui Dikmas Lantas, masyarakat difasilitasi untuk memahami aturan, tanda-tanda jalan, serta teknik berkendara yang aman. Pengetahuan yang baik diyakini dapat menekan angka pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Kepolisian juga menggandeng komunitas biker dan ojek online untuk memperkuat peran pre-emtif. Komunitas tersebut sering menjadi agen perubahan di jalan raya karena memiliki pengaruh besar terhadap perilaku berkendara. Melalui pelatihan keselamatan berkendara, komunitas ini diarahkan untuk menularkan budaya aman kepada anggotanya dan masyarakat luas.

Di tingkat sekolah, program polisi sahabat anak turut memperkuat peran pre-emtif. Program ini mengajarkan aturan rambu lalu lintas dan pentingnya keselamatan secara sederhana kepada anak-anak. Penanaman karakter sejak usia dini diharapkan menciptakan generasi pengendara yang taat aturan dan memiliki etika berkendara yang baik.

Kepolisian di Semarang juga menggunakan pendekatan pre-emtif berbasis teknologi, seperti penyebaran informasi melalui media sosial mengenai kondisi lalu lintas, cuaca ekstrem, atau titik rawan kecelakaan.

Informasi dini ini membantu masyarakat mengantisipasi risiko di jalan dan mendorong mereka memilih rute yang lebih aman.

Pendekatan pre-emtif juga ditunjukkan melalui pemetaan data kecelakaan lalu lintas secara berkala. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab seperti kelalaian pengendara, minimnya penerangan jalan, atau kondisi infrastruktur. Dengan analisis tersebut, polisi dapat menyusun strategi pencegahan yang lebih akurat dan efektif.

Langkah pre-emtif lainnya adalah pelatihan khusus bagi petugas kepolisian agar mampu memberikan pelayanan lalu lintas yang humanis dan berorientasi keselamatan. Petugas yang terlatih dengan baik akan mampu memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat dan mengurangi potensi konflik di jalan raya.

Kepolisian juga bekerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi keselamatan dan meningkatkan kepedulian publik. Berita mengenai kecelakaan yang disajikan secara edukatif dapat membuka wawasan masyarakat tentang faktor risiko dan pentingnya perubahan perilaku. Media menjadi mitra penting dalam membangun budaya keselamatan.

Dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, Satlantas Polres Semarang memiliki peran penting dan strategis. Dengan berbagai program dan intervensi yang dirancang secara khusus, Satlantas Polres Semarang berusaha menciptakan lingkungan berkendara yang aman bagi masyarakat. Fokus utama dari Satlantas adalah menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari

pelanggaran lalu lintas, kondisi jalan, hingga pendidikan dan kesadaran masyarakat.<sup>58</sup>

### **1. Pendidikan dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas**

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Semarang Bawen adalah mengimplementasikan program pendidikan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk pelajar, pengemudi, dan komunitas lokal. Melalui sosialisasi, Satlantas memberikan informasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, seperti menggunakan helm saat berkendara motor, sabuk pengaman saat berkendara mobil, serta larangan mengemudi dalam keadaan mabuk.

Program ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan komunitas seperti kampanye di sekolah, seminar tentang keselamatan berkendara, dan pengadaan acara simulasi kecelakaan untuk menunjukkan dampak dari pelanggaran lalu lintas. Dengan pendekatan edukatif, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, sehingga dapat turut serta dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman.

### **2. Penegakan Hukum dan Operasi Kepolisian**

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari tugas Satlantas Polres Semarang Bawen dalam mereduksi kecelakaan lalu

---

<sup>58</sup> <https://satlantaspolressemarang.com/2025/11/peran-satlantas-polres-semarang-bawen-dalam-pengurangan-kecelakaan-lalu-lintas/> diakses 20 Oktober 2025

lintas. Melalui berbagai operasi kepolisian, Satlantas secara aktif memantau pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Operasi ini didasarkan pada data kecelakaan yang terjadi, di mana titik-titik rawan kecelakaan menjadi sasaran utama untuk meningkatkan pengawasan.

Dengan menerapkan sistem tilang elektronik, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran juga ditingkatkan. Masyarakat yang memberikan informasi mengenai pelanggaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan. Penyuluhan mengenai prosedur penegakan hukum ini menjadi bagian penting dalam menciptakan motivasi bagi pengendara agar lebih menaati peraturan.

### 3. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Satlantas Polres Semarang Bawen tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum dan pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam aspek infrastruktur jalan. Keterlibatan Satlantas dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan sangat penting. Dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap kondisi jalan yang ada, Satlantas memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan jalan raya.

Pemeriksaan jalur lalu lintas yang rawan kecelakaan seperti jalan bergelombang, marka jalan yang tidak jelas, dan penerangan yang minim menjadi salah satu fokus. Satlantas Bawen bekerja sama dengan

instansi terkait untuk memberikan masukan mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang akan berdampak langsung pada keamanan lalu lintas.

#### **4. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Lalu Lintas**

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pengawasan lalu lintas semakin berkembang. Satlantas Polres Semarang Bawen memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan pelat nomor otomatis untuk memantau dan merekam aktivitas lalu lintas di jalan raya. Data yang diperoleh dari sistem tersebut digunakan untuk menganalisis pola pelanggaran dan kecelakaan, serta mengidentifikasi waktu dan lokasi paling rawan terhadap kecelakaan.

Implementasi aplikasi mobile untuk melaporkan kecelakaan secara langsung kepada pihak kepolisian juga menjadi suatu terobosan. Dengan kemudahan ini, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan insiden, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Satlantas dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi dalam pengawasan tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pihak kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas.

#### **5. Kerjasama dengan Pihak Terkait**

Satlantas Polres Semarang Bawen tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurangi angka kecelakaan. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan, instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Sinergi ini

menghasilkan program-program yang lebih komprehensif dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan bersama ini dapat berupa penyelenggaraan workshop, pelatihan keselamatan berkendara, atau penguatan aturan di daerah yang rawan kecelakaan. Selain itu, merekrut relawan dari komunitas lokal untuk menyebarluaskan informasi mengenai keselamatan berkendara juga menjadi bagian dari strategi kolaboratif ini.

## **6. Pemantauan dan Evaluasi Program**

Kegiatan Satlantas Polres Semarang Bawen yang berfokus pada pengurangan kecelakaan lalu lintas selalu diikuti dengan evaluasi. Melalui pengumpulan data kecelakaan yang terjadi, tim Satlantas dapat mengukur efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Indikator kunci seperti jumlah kecelakaan, jumlah pelanggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap program yang ada.

Evaluasi ini membantu Satlantas untuk merumuskan aksi lebih lanjut serta menyesuaikan kebijakan seiring dengan dinamika perkembangan kondisi lalu lintas di Bawen. Dengan pendekatan berbasis data, upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat.

## **7. Inisiatif Khusus untuk Kelompok Rentan**

Satlantas Polres Semarang Bawen juga merancang program khusus untuk melindungi kelompok rentan di jalan raya, seperti pejalan

kaki dan pengendara sepeda. Program ini mencakup pengadaan jalur khusus, pemasangan rambu-rambu peringatan, serta kampanye keselamatan untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan.

Kegiatan ini termasuk membagikan informasi mengenai cara aman berinteraksi dengan kendaraan, dan pelaksanaan pentas seni yang mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Dengan fokus kepada kelompok rentan, harapannya dapat mengurangi kecelakaan yang melibatkan mereka, serta meningkatkan kesadaran pengendara akan keberadaan mereka di jalan.

## 8. Pendekatan Berbasis Masyarakat

Satlantas Polres Semarang Bawen berkomitmen untuk membangun pendekatan berbasis masyarakat dalam menangani isu kecelakaan lalu lintas. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pesan keselamatan lalu lintas. Masyarakat yang memiliki peran aktif diharapkan dapat membangun budaya patuh pada peraturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Organisasi kampus, pemuda, dan komunitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam program literasi keselamatan berkendara. Dengan menciptakan jaringan yang kuat antar komunitas, inisiatif serta program yang digagas oleh Satlantas akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Melalui berbagai strategi dan tindakan yang terintegrasi, Satlantas Polres Semarang Bawen terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di jalan raya. Keberhasilan dalam pengurangan angka kecelakaan tidak hanya bergantung pada upaya pihak kepolisian semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

## **B. Hambatan Dan Solusinya Pelaksanaan Penerapan Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang**

Hukum pada hakikatnya adalah pelindung kepentingan manusia,<sup>59</sup> yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.<sup>60</sup> Pemaknaan dari peran pelindung, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat sesuai

---

<sup>59</sup> Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): hlm. 37.

<sup>60</sup> Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): hlm. 18.

dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.<sup>61</sup>

Pelaksanaan peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural maupun teknis. Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi, kompleksitas pergerakan transportasi sering membuat tugas kepolisian di lapangan menghadapi tantangan signifikan. Hambatan ini muncul baik dari sisi internal kelembagaan maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi masyarakat dan lingkungan jalan.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas dibandingkan dengan tingginya volume kendaraan di Kota Semarang. Wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah petugas yang harus berjaga atau berpatroli di berbagai titik rawan kecelakaan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua lokasi dapat diawasi secara optimal, terutama pada jam-jam padat.<sup>62</sup>

Hambatan lainnya muncul dari kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa ruas seperti Jalan Kaligawe, Mangkang, dan

---

<sup>61</sup> Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, and Nety Hermawaty. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): hlm. 50-59.

<sup>62</sup> Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

Banyumanik kerap mengalami kerusakan jalan, banjir, atau penerangan yang kurang memadai. Infrastruktur jalan yang buruk meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat fungsi pencegahan oleh kepolisian menjadi kurang efektif tanpa dukungan instansi terkait.

Ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak pengendara yang mengabaikan penggunaan helm standar, melawan arus, atau memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pola perilaku yang kurang disiplin menyebabkan kecelakaan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan hanya melalui penegakan hukum, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih sistematis.

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi turut menjadi hambatan baru karena meningkatnya mobilitas pengemudi ojek online yang sering mengejar waktu demi insentif. Pengendara jenis ini rentan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti berhenti sembarangan atau menerobos lampu merah. Kondisi tersebut membuat polisi harus bekerja lebih keras mengendalikan ketertiban di titik ramai seperti Simpang Lima dan Tembalang.

Hambatan lain terlihat dari rendahnya kesadaran keselamatan bagi sebagian masyarakat yang lebih mementingkan kecepatan dibanding kehatihan. Kebiasaan berkendara ugal-ugalan terutama pada malam hari sering berujung kecelakaan fatal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pre-emptif belum sepenuhnya efektif dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas.

Teknologi pemantauan melalui ETLE juga menghadapi hambatan teknis, seperti keterbatasan jumlah kamera dan jangkauan wilayah yang

dipantau. Banyak titik rawan kecelakaan belum dilengkapi perangkat ETLE sehingga pelanggaran masih sering terjadi tanpa rekaman. Keterbatasan ini meningkatkan beban polisi untuk melakukan pengawasan manual di lapangan.

Koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, terkadang tidak berjalan optimal terutama dalam penanganan cepat terhadap kerusakan jalan dan rambu yang hilang. Lambatnya respons terhadap kondisi jalan yang tidak aman menjadi hambatan signifikan dalam upaya preventif kepolisian.

Tingkat kepadatan lalu lintas yang meningkat pada momen-momen tertentu seperti libur nasional, arus mudik, atau kegiatan besar di pusat kota menambah beban tugas kepolisian. Dalam situasi tersebut, upaya pengaturan arus menjadi lebih sulit karena lonjakan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Hambatan ini membuat angka kecelakaan berpotensi meningkat.

Sementara itu, hambatan internal berupa keterbatasan anggaran operasional juga memengaruhi optimalisasi patroli dan kegiatan sosialisasi. Fasilitas kendaraan patroli yang tidak merata dan perlengkapan keselamatan yang kurang memadai dapat mengurangi efektivitas tugas kepolisian di lapangan. Aspek logistik ini sering menjadi kendala berulang.

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan personel, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan sistem patroli berbasis teknologi. Pemanfaatan CCTV publik, ETLE mobile, dan aplikasi pelaporan masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan meskipun jumlah

personel terbatas. Peningkatan kerja sama dengan masyarakat melalui program polisi RW juga dapat memperkuat pengawasan lingkungan.

Solusi lain dalam menghadapi kondisi infrastruktur yang buruk adalah penguatan koordinasi formal dengan dinas terkait melalui forum lalu lintas. Forum ini dapat menyusun peta wilayah prioritas perbaikan dan menetapkan waktu respons cepat untuk kerusakan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pemetaan menggunakan data kecelakaan dari kepolisian juga dapat meningkatkan presisi penanganan.

Untuk meningkatkan disiplin masyarakat, kepolisian dapat memperluas edukasi keselamatan melalui kampanye yang lebih kreatif dan melibatkan influencer lokal maupun komunitas otomotif. Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi yang aktual dapat mempercepat penyebaran pesan keselamatan bagi masyarakat usia produktif.

Kepada pengendara ojek online, solusi yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan perusahaan aplikasi transportasi untuk menyusun standar keselamatan berkendara. Perusahaan aplikasi dapat diberi kewajiban untuk memberikan pelatihan keselamatan berkala dan memberikan insentif bagi pengemudi yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Sinergi seperti ini terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan pada beberapa kota besar.

Dalam mengatasi rendahnya budaya keselamatan pada masyarakat, pendekatan sosial dan pendidikan menjadi penting. Kepolisian dapat memperkuat program Dikmas Lantas pada sekolah, kampus, dan komunitas untuk membangun karakter disiplin sejak dini. Pendidikan ini dapat

menanamkan pemahaman tentang risiko kecelakaan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Perluasan pemasangan ETLE menjadi solusi teknis yang penting. Pemerintah Kota Semarang dapat memperbanyak titik kamera khususnya di lokasi yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Dengan cakupan yang lebih luas, sistem ETLE akan memberikan efek jera yang lebih merata dan mendorong perilaku berkendara yang lebih tertib.

Dalam konteks koordinasi antarinstansi, penguatan mekanisme penanganan darurat seperti early warning system dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi jalan. Sistem ini dapat memberikan peringatan otomatis kepada pengendara mengenai kondisi cuaca ekstrem atau genangan air di wilayah rawan. Teknologi peringatan dini akan sangat membantu terutama di daerah pantura.

Untuk menghadapi lonjakan kendaraan pada momen tertentu, kepolisian dapat mengadopsi rekayasa lalu lintas dinamis seperti contra flow, buka tutup jalur, atau pengalihan arus berbasis sensor kepadatan. Solusi ini memerlukan integrasi sistem dengan pusat kendali lalu lintas kota agar keputusan pengaturan arus dapat dilakukan secara real time.

Terkait hambatan anggaran operasional, solusi yang dapat didorong adalah optimalisasi anggaran dari pemerintah daerah melalui program keselamatan jalan. Pembaruan kendaraan patroli, peningkatan alat komunikasi, dan perbaikan sarana pendukung akan meningkatkan performa petugas di

lapangan. Pendanaan dapat diperkuat melalui mekanisme kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR.

Meskipun upaya pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, masalah masih ada. Perilaku pengendara yang cenderung mengabaikan peraturan merupakan masalah utama. Saat ada petugas di lapangan, masyarakat biasanya lebih mematuhi aturan, tetapi ketika tidak ada pengawasan, mereka kembali melanggar. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus mengubah cara mereka melihat keselamatan berlalu lintas. Masyarakat dapat mengubah pandangan mereka tentang keselamatan di jalan melalui pendidikan dan kampanye yang menarik.

Untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, Polantas, masyarakat, dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama.<sup>63</sup> Polantas tidak dapat beroperasi secara mandiri; mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan perusahaan swasta. Misalnya, perusahaan dapat membantu dengan menyediakan tempat parkir yang aman dan nyaman bagi karyawan mereka. Selain itu, organisasi dapat melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas secara bersamaan dengan kelompok lain untuk meningkatkan kesadaran umum.


Kebijakan yang mendukung pencegahan dan penegakan hukum harus dibuat oleh pemerintah. Peningkatan anggaran untuk program keselamatan lalu lintas, misalnya, dan pelatihan bagi anggota Polantas untuk meningkatkan

---

<sup>63</sup> Arumdani, Risti Yulifah, and Andrie Irawan. "Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): hlm. 2470-2477.

keterampilan mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur jalan, seperti penerangan yang baik, rambu-rambu yang jelas, dan jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki. Semua elemen ini saling terkait dan memerlukan perhatian khusus.<sup>64</sup>

Tindakan preventif dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas di wilayah hukum Polres Semarang sangat penting untuk menjaga keselamatan berlalu lintas. Diharapkan angka kecelakaan akan terus menurun karena penerapan teknologi, penegakan hukum yang ketat, dan program sosialisasi. Namun, untuk mengatasi masalah saat ini, semua pihak, termasuk sektor publik dan swasta, harus bekerja sama. Kami dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.



---

<sup>64</sup> Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): hlm. 5632.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran kepolisian, khususnya Polantas dan Satlantas Polres Semarang/Bawen, sangat strategis dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak luas terhadap kematian, luka-luka, kerugian ekonomi, hingga kemiskinan dan ketahanan wilayah, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama pengendara, penyedia sarana prasarana, dan aparat penegak hukum. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 22 Tahun 2009, kepolisian tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas, tetapi juga menegakkan hukum atas pelanggaran dan kecelakaan akibat kelalaian sebagaimana diatur dalam UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP, melalui sanksi pidana, denda, dan ganti rugi terhadap korban. Peran tersebut diwujudkan lewat strategi preventif, persuasif, dan pre-emptif berupa patroli jalan raya, pengaturan di titik rawan, ETLE, PJR, penyelidikan awal kecelakaan, pendidikan dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah, kampus, komunitas, serta penyuluhan kepada pengemudi termasuk ojek online dan komunitas biker. Di sisi lain, Satlantas juga berperan memberi rekomendasi perbaikan infrastruktur jalan, memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan kecelakaan, melakukan operasi penegakan hukum berbasis data, menjalin kerja sama dengan

Dishub, pemda, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil, serta menyusun program khusus bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki dan pesepeda. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, evaluasi program yang berkelanjutan, dan sinergi multipihak, diharapkan budaya tertib lalu lintas dapat terbangun dan angka kecelakaan di Kota Semarang dapat terus ditekan.

2. Pelaksanaan peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan personel, minimnya anggaran operasional, infrastruktur jalan yang belum memadai, lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, meningkatnya mobilitas pengemudi ojek online, rendahnya budaya keselamatan, hingga kurang optimalnya teknologi pemantauan seperti ETLE dan koordinasi antarinstansi. Tantangan tersebut diperberat oleh kepadatan kendaraan pada momen tertentu dan perilaku pengendara yang hanya tertib saat ada petugas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, diperlukan solusi komprehensif berupa penguatan patroli berbasis teknologi, perluasan ETLE, peningkatan kerja sama dengan Dishub dan instansi terkait, pendidikan keselamatan sejak dini, kampanye kreatif melalui media sosial, pelatihan keselamatan bagi komunitas pengendara termasuk ojek online, perbaikan infrastruktur jalan melalui forum lintas sektor, pengembangan early warning system, rekayasa lalu lintas dinamis, serta dukungan anggaran pemerintah

daerah. Upaya tersebut harus disertai kolaborasi aktif antara Polantas, pemerintah, perusahaan, komunitas, dan seluruh masyarakat agar budaya tertib lalu lintas dapat terbentuk dan angka kecelakaan dapat ditekan secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur jalan serta memperluas dukungan anggaran keselamatan lalu lintas agar pencegahan kecelakaan dapat berjalan optimal.
2. Masyarakat harus meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran berlalu lintas dengan mematuhi setiap aturan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, “*Metodologi Penelitian*” PT. Bumi Aksara, Jakarta),

Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil. (2002). Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompotensi Utama,

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu,

Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:

Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan perananya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021

Muhammad Ali, 1983, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta,

Ramdlon Naning, 1985, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya,

Subekti, 1985, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta,

Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB,

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Jurnal:**

Adaba, Pandu Yuhsina, Atika Nur Kusumaningtyas, and Dian Aulia. "Tantangan Rencana Penerapan Kebijakan Tarif Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Indonesia: Sebuah Kajian Awal." *Journal of Political Research* 21, no. 1 (2024):

Affan, Ibnu. "Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)." *Jurnal Meta Hukum* 1, No. 3 (2022):

Agung, Jumanto, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, No. 2 (2022):

Arumdani, Risti Yulifah, and Andrie Irawan. "Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025):

Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021):

Chaniago, Nanda Irna Devi, and Andri Winjaya Laksana. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 1 (2023):

Elisa, Nufaris. "Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kematian akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas." *Juripol* (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 2 (2022):

Fadhil, Ammar, Renni Anggraini, and Sugiarto Sugiarto. "Analisis Hubungan Kesalahan, Peyimpangan Dan Pelanggaran Pengguna Roda Dua Terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 5, no. 1 (2022):

Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, and Nety Hermawaty. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023):

Harahap, Irawan. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024):

Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023):

Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021):

Kalengkian, Oktafia Isaura Margareth. "Aplikasi Berbasis Web dengan Menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk Keselamatan Transportasi di Sulawesi Utara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025):

Lumbanraja, Bogor. "Budaya Malu, Budaya Bersalah Dan Kesadaran Hukum Sebagai Nilai Vital Bagi Mahasiswa Hukum Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Menurut Etika Hukum Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022):

Madani, Fadhlwan Rizky Sawa, and Siti Sahara. "Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023):

Maulana, Rahmad Aji, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. "Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang." *Perspektif* 11, no. 4 (2022):

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021):

Nurhasanah, Lia. "Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM." *WICARANA* 3, no. 1 (2024):

Pigawati, Bitta. "Model Potensi Penduduk Kota Metropolitan Semarang." *Jurnal Pengembangan Kota* 11, no. 1 (2023):

Ramadhan, Adam, and Suprima Suprima. "Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024):

Ramadhan, Rezki Fitrah, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan

Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022):

Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,

Saputra, Azis. "Penguatan peran pemolisian masyarakat dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas bagi pembangunan nasional tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023):

Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 1 (2021):

Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbal. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, No. 2 (2022):

Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Siflia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohim. "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi." *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang* 1 (2022):

#### **Lain-Lain:**

Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia", Hukumonline., 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/?page=all>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di <Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html>

<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>,

<https://satlantaspolressemarang.com/2025/11/peran-satlantas-polres-semarang-bawen-dalam-pengurangan-kecelakaan-lalu-lintas/>